



PUTUSAN

Nomor 70/PDT.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dwi Rustikawati, Perempuan, Umur 35 tahun, Tempat lahir Banyuwangi, Tanggal lahir 18 Juni 1982, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Asrama Rindam IX Udayana, Desa / Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Yohanes Edi Wuspanto, Laki-laki, Umur 46 tahun, Tempat lahir Jember, Tanggal lahir 21 Desember 1971, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Rindam IX Udayana, Desa / Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Maret 2018 dengan Nomor : 70/PDT.G/2018/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 13 Januari 2002 bertempat di Gereja Kristus Jawi Wetan Purwosari, Kec. Pesanggaran,

Hal.1 dari 17 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 39/2002, tertanggal 23 Januari 2002;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GLORIA PUTRI MAGDALENA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2003 dan GABRIEL EDDY ARMYANTO, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Oktober 2009;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi ;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun kehamonisan dalam membangun rumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan perkecokan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak kedua karena masalah ekonomi dimana setiap kali Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan Bahtera rumah tangga terhadap tergugat
6. Bahwa Penggugat tidak merasakan harmonis dengan pasangannya / tergugat
7. Bahwa puncaknya pada tahun 2016 Penggugat pisah ranjang rumah dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat pernah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarna berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 13 Januari 2002 bertempat di Gereja Kristus Jawi Wetan Purwosari, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/2002, tertanggal 23 Januari 2002, adalah sah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama GLORIA PUTRI MAGDALENA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2003 dan GABRIEL EDDY ARMYANTO. Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Oktober 2009, diberikan kepada Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu atau memberikan kasih sayang terhadap anak -anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 9 Maret 2018, risalah panggilan kedua tanggal 15 Maret 2018 dan risalah panggilan ketiga tanggal 22 Maret 2018 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu pada nama Tergugat dimana tertulis Yahanese seharusnya Yohanes dan pada posita angka 1 (satu) dimana tertulis Gereja Kristen seharusnya Gereja Kristus

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 39/2002, tanggal 23 Januari 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Juni 2003, Nomor : 3020/2003, atas nama Gloria Putri Magdalena, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Oktober 2009, Nomor : 2972/Um DM/2009, atas nama Gabriel Eddy Armyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061903084422, tertanggal 18-05-2017 atas nama kepala keluarga Y Eddy Wuspanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102065806820001, atas nama Dwi Rustikawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Joko Susiono;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 13 Januari 2002 bertempat di Gereja Kristus Jawi Wetan Purwosari, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GLORIA PUTRI MAGDALENA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2003 dan GABRIEL EDDY ARMYANTO, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Oktober 2009;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali yaitu di Asrama Rindam ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana setiap kali Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak-anaknya di Jawa Tergugat selalu marah-marah sampai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk kepentingan rumah tangga dan keperluan anak-anak, yang membiayai adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat sedangkan Tergugat bekerja sebagai TNI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Denpasar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Banyuwangi bersama ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terlalu perhatian kepada anak-anak;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi saat dia tinggal di Bali bersama Penggugat dan Tergugat, dia pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan selimut;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Saksi 2. Lilik Nuranita

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 13 Januari 2002 bertempat di Gereja Kristus Jawi Wetan Purwosari, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GLORIA PUTRI MAGDALENA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2003 dan GABRIEL EDDY ARMYANTO, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Oktober 2009;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali yaitu di Asrama Rindam ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana setiap kali Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak-anaknya di Jawa Tergugat selalu marah-marah sampai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk kepentingan rumah tangga dan keperluan anak-anak, yang membiayai adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat sedangkan Tergugat bekerja sebagai TNI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Denpasar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Banyuwangi bersama ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terlalu perhatian kepada anak-anak;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ibu saksi saat dia tinggal di Bali bersama Penggugat dan Tergugat, dia pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan selimut;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 9 Maret 2018, risalah panggilan kedua tanggal 15 Maret 2018 dan risalah panggilan ketiga tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 13 Januari 2002 bertempat di Gereja Kristus Jawi Wetan Purwosari, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Gloria Putri Magdalena, perempuan, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 11 Mei 2003 dan Gabriel Eddy Armyanto, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyanya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/2002 tertanggal 23 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen, pada tanggal 13 Januari 2002 bertempat di Gereja Kristus Jawi Wetan Purwosari, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sehingga dengan demikian setelah

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor 39/2002 tertanggal 23 Januari 2002 (sesuai dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Dwi Rustikawati (Penggugat) dengan Yohanes Edi Wuspanto (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Susiono dan saksi Lilik Nuranita yang merupakan kakak kandung dan ipar Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal diBali

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat selalu marah-marah apabila Penggugat meminta uang untuk keperluan anak-anak dan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permasalahan ekonomi tersebut yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;



Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Hal 12 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gloria Putri Magdalena, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 11 Mei 2003 dan Gabriel Eddy Armyanto, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Oktober 2009, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinannya memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Banyuwangi;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak, juga untuk menjaga psikologis si anak maka sudah sepatutnya jika pengasuhan si anak dilakukan oleh orang tuanya yaitu Tergugat dan untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anak-anaknya dimana anak-anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan demi tertib administrasi maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sedangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dan oleh karenanya petitum point ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristus Jawi Wetan Purwosari, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 Januari 2002, sesuai Kutipan Akta perkawinan tertanggal 23 Januari 2002 dengan nomor : 39/2002 adalah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Gloria Putri Magdalena, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 11 Mei 2003 dan Gabriel Eddy Armyanto, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Oktober 2009, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan

Hal 15 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, agar dapat di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.621.000;- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis, tanggal 29 Maret 2018**, oleh kami **I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 April 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Suberatha, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H

I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H

Adhitya Ariwirawan, .SH, M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Suberatha, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No. 70/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	480.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :		Rp. 621.000,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)		